



**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan : Wajib

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pembangunan jalan kabupaten adalah upaya untuk memperbaiki, membangun, atau memperluas infrastruktur jalan di tingkat kabupaten. Dengan memperbaiki aksesibilitas dan keterhubungan antar daerah, pembangunan jalan kabupaten berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur jalan yang baik juga dapat meningkatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mempercepat respon dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pembangunan jalan kabupaten merupakan investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan .
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2004 tentang jalan
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011. Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
- h. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 978/11400/3095-III/BPKAD, tentang Alokasi bantuan Keuangan Tahun 2023kecamatan

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud
Melakukan pembangunan jalan diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Tujuan utamanya adalah meningkatkan infrastruktur jalan didaerah potensial dan produktif yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tarap perekonomian masyarakat, dan didapatkan hasil pekerjaan fisik yang baik, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada serta tercapainya umur konstruksi sesuai yang diharapkan.

3. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan adalah Pembangunan Jalan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Metode Pelaksanaan adalah dengan pelelangan
- 2. Tahapan Pelaksanaan : jadwal pelaksanaan lelang

No	Tahapan	Waktu (hari kerja)
1	Pengumuman	7
2	Download Dokumen	8
3	Pemberian Penjelasan	1
4	Upload Dokumen Penawaran	4
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	2
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	2
7	Pembuktian Kualifikasi	1
8	Penetapan Pemenang	1
9	Pengumuman Pemenang	1
10	Masa Sanggah	5
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	7
12	Penandatanganan Kontrak	8

4. KELUARAN

Hasil keluaran berupa kegiatan fisik Pembangunan Jalan

5. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- 1. Pelaksana kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran
- 3. Penerima Manfaat : Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara

6. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

- 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 9 bulan
- 2. Matrik Jadwal Pelaksanaan per Kegiatan:

No.	Uraian Kegiatan	Waktu (bulan)	Bulan								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyiapan Dokumen Lelang	1 bln									
2	Proses Pelelangan Pengawas	2 bln									
3	Proses Pelelangan Fisik	1 bln									
4	Pelaksanaan	6 bln									

7. LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Jalan berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. RINCIAN KEGIATAN & ANGGARAN

URAIAN	NILAI DPA			NAMA PPKom	Panjang Penganan
	AP	KONSULTAN	FISIK		
Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan					
1 Pembuatan Pedestrian Jalan Akhamd Yani	43.575.000,00	872.060.000,00	18.848.795.515,00	LA ODE ABD RAHMAN, ST	330 meter
2 Lanjutan Pembangunan Jalan Kuyung Muara Wis -	84.735.000,00	836.667.000,00	26.898.175.000,00	RUDY DARMA PUTRA, ST	1475m
3 Lanjutan Pembangunan Jalan Kawasan RS A.M.	60.100.000,00	490.527.000,00	9.972.114.000,00	EKO, ST	0.33855063
4 Pembangunan Jalan Desa Muara Muntai Ilir dan Desa	60.975.000,00	233.360.000,00	2.945.531.015,00	H. ASPRIANNUR, ST	410 meter
5 Pembangunan Badan Jalan Wisata Pantai Desa	43.170.000,00	109.550.000,00	1.347.280.000,00	SUDIANSYAH, S.T.	459 meter
6 Pembangunan Jalan Menuju Jembatan Muai	57.425.000,00	211.610.000,00	3.230.965.000,00	SARJITA, RACHMAN, ST	45 meter
7 Pembangunan Jalan Menuju SMA 1 Kecamatan Muara	22.910.000,00	161.750.000,00	1.815.340.000,00	HERMAN, ST	

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2024.

Tenggarong, 26 April 2024

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

Ir.BAMBANG ISDYANTO, ST
NIP. 19860715 202201 1 002